

A. Pendahuluan

UU Omnibus Law menguntungkan jika dinilai dari segi waktu dan biaya, tetapi terjadi banyak penolakan¹. Penolakan terjadi sejak Januari 2017 silam, dimana Presiden Republik Indonesia ke – 7 yaitu Bapak Ir. H. Joko Widodo mengumumkan Paket Reformasi Hukum Jilid II, sebagai kelanjutan dari Paket Reformasi Jilid I. Paket Jilid II berfokus pada banyak hal, salah satunya merupakan penyusunan regulasi². Penyusunan itu digunakan sebagai pendukung keputusan Presiden untuk kemudahan berinvestasi dan melakukan usaha. Dalam Kebijakan Paket Jilid II tersebut Presiden Joko Widodo mencetuskan akan mengajukan RUU Cipta Kerja, hal itu dikarenakan berbagai peraturan yang ditetapkan Negara Indonesia tumpang tindih.³ UU ini sendiri jadi menyita perhatian pemerintah untuk mewujudkan tujuannya, yaitu untuk memperjelas peraturan Indonesia yang tumpang tindih birokrasi dan regulasi, dan besar harapan bahwa UU ini bisa memberikan manfaat yang berguna untuk warga, serta dapat membuat investor asing berminat untuk menanam modal di Negara kita.

Secara terminologi, berbagai literatur mengatakan bahwa Omnibus diambil dari kata Latin, yang berarti “menyeluruh”⁴. Selain itu arti dari omnibus law adalah UU yang secara menyeluruh memperbaiki beragam UU supaya mengarah pada masalah yang rumit pada suatu negara.

UU Cipta Kerja dapat diartikan sebagai peraturan yang mengandung beragam topik atau masalah.

Dalam buku berjudul *Black Law Dictionary Ninth Edition* oleh Bryan A Garner mengatakan :

“Omnibus: relating to or dealing with numerous objects or items at once; including many things or having various purposes”⁵.

Maksudnya UU ini menyangkut beragam tujuan atau kejadian sekalian, serta mempunyai beragam maksud. Oleh sebab itu, kerangka peraturan yang telah terkenal pada tahun 1840, adalah peraturan yang mempunyai sifat merata, serta komprehensif, tiada bergantung ke suatu kekuasaan pemerintahan saja. Konsep mengenai UU Cipta Kerja memiliki

¹ Tomy Michael, *Bentuk Pemerintahan Perspektif Omnibus Law*, Jurnal Ius Constituendum, Vol. 5 No. 1, April 2020, hlm 161

² Bayu Dwi Anggono, *Omnibus Law Sebagai Teknik Pembentukan UU: Peluang Adopsi dan Tantangannya Dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia*. Jurnal RechtsVinding, Vol. 9 No. 1, April 2020, hlm 18

³ Yhannu Setyawan, *RUU Omnibus Law Cipta Kerja Dalam Perspektif UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Jurnal Hukum dan Keadilan, Vol. 7 No. 1, Maret 2020, hlm 151-152

⁴ Dhaniswara K. Harjono, *Konsep Omnibus Law Ditinjau dari UU No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Hukum, Vol. 6 No. 2, Agustus 2020, hlm 99

⁵ Firman Adi Candra, *Kritisi Omnibus Law Dalam Perspektif Toleran Dalam Khilafiyah*. Jurnal Res Justitia, Vol. 1 No 1, Januari 2021, hlm 71

pengertian yang berlainan di setiap negara, misalnya saja, Amerika Omnibus Law mengandung arti sendiri, yakni suatu program penyusunan peraturan yang mengandung satu atau lebih permasalahan yang nyata, serta sedikit permasalahan yang sudah disatukan jadi suatu RUU⁶.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa UU ini merupakan peraturan yang mencakup bermacam-macam inti peraturan⁷. Rancangan Omnibus Law sendiri adalah rancangan yang baru dipakai bagi konstitusi di Indonesia. Undang-Undang tersebut umumnya juga disebut dengan UU sapu jagat, hal ini dikarenakan di dalam UU ini dapat mengganti beberapa peraturan UU dalam satu peraturan⁸, selain itu istilah ini dimaksudkan untuk mengubah, memotong serta / ataupun menarik beberapa UU lainnya, serta UU ini diharapkan dapat menyederhanakan beberapa peraturan yang kurang sesuai dengan kebutuhan negara serta beberapa aturan yang dapat merugikan negara. Tidak hanya itu rancangan tersebut dijadikan tujuan untuk mencabut sebagian peraturan yang sekiranya kurang cocok untuk mengikuti pertumbuhan era serta menimbulkan kerugian untuk negara.

Pengesahan UU ini juga yang membuat penulis tertarik untuk membahas jurnal dengan judul "Polemik UU Omnibus Law dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan". Hal ini dikarenakan penulis juga sangat ingin tahu mengenai alasan pemerintah mengesahkan UU Omnibus Law ini di tengah banyaknya kerusuhan dan kontroversi yang dituai akibat dari pengesahan UU ini sendiri. Penulis sendiri sebagai salah satu pekerja merasa cukup dirugikan dengan munculnya UU ini pada awalnya, dikarenakan banyak sekali pasal-pasal dalam UU Ketenagakerjaan sebelumnya yang direvisi dan dihapus setelah munculnya UU Cipta Kerja ini.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pada UU Cipta Kerja dalam konteks Omnibus Law, mengandung arti bahwa "Satu UU yang mengendalikan berbagai masalah", dimana terdapat 79 UU yang berisi 1.244 pasal dan kemudian akan disederhanakan kedalam 174 pasal serta 15 bab dan mengarah pada 11 gugus pada UU baru yang salah satunya mengatur tentang ketenagakerjaan. Gugus ini meliputi:

- 1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004⁹ mengenai Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
- 2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 mengenai Jamsostek

⁶ Adhi Putra Satria, *Sibernetika Talcott Parsons: Suatu Analisis Terhadap Pelaksanaan Omnibus Law dalam Pembentukan UU Cipta Lapangan Kerja di Indonesia*, Jurnal Indonesian State Law Review, Vol. 2 No. 2, April 2020, hlm 111-112

⁷ Bayu Jati Jatmika, *Asas Hukum Sebagai Pengobat Hukum; Implikasi Omnibus Law*, Jurnal Audit dan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura, Vol. 9, No. 1, hlm 71-83

⁸ Adhi Setyo Prabowo, *Politik Hukum Omnibus Law*, Jurnal Pamator, Vol. 13 No. 1, April 2020, hlm 4.

⁹ Daftar Undang-Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, www.agropustaka.id/Daftar-UU-Omnibus-Cipta-Lapangan-Kerja

- 3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 mengenai Sistem Jaminan Sosial Nasional
- 4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2002 mengenai Serikat Pekerja